

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ORANG
DEWASA DAN ANAK DENGAN MODUS *SEXUAL CONSENT*
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanggamus)**

Skripsi

Oleh:

**SRI TANTI
2112011131**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ORANG DEWASA DAN ANAK DENGAN MODUS *SEXUAL CONSENT* (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanggamus)

Oleh
SRI TANTI

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang memiliki sifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang biasanya disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau diskriminasi gender, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena kejahatan ini melibatkan anak dalam perbuatannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Tanggamus, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor yang menyebabkan kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* yaitu faktor lingkungan (*differential association/Asosiasi Diferensial*), serta dengan adanya kesempatan maka akan menjadi faktor kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*, faktor ekonomi (teori *anomie*) ketika perekonomian buruk maka akan menjadi faktor terjadinya kejahatan, faktor agama (teori kontrol) seseorang yang tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya maka seseorang ketika melakukan kejahatan tidak merasa bersalah, Kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* juga disebabkan oleh psikologi yang terganggu dan kelainan seksual.

Sri Tanti

Upaya dalam penanggulangan kejahatan seksual adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal yaitu pemerintah harus membuat peraturan yang lebih khusus mengenai kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* ini, serta pihak yang terkait melakukan upaya refresif yaitu upaya terakhir. Sedangkan Upaya non penal yang dilakukan lembaga-lembaga terkait adalah dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi-materi mengenai perbuatan tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* sangat diperlukan bantuan masyarakat, lingkungan yang benar-benar peduli akan tindakan melanggar hukum yang terjadi di sekitarnya, serta memberikan bantuan dengan bersama-sama untuk menjaga anggota keluarga dan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. (2) Diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih khusus mengenai kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*.

Kata Kunci: Kriminologis, Kejahatan Seksual, *Sexual Consent*

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ADULT AND CHILD SEXUAL CRIMES WITH *SEXUAL CONSENT MODE* (Study in the Jurisdiction of the Tanggamus Resort Police)

By
MANY TESTS

Sexual violence is an act that has a degrading, insulting, harassing, and/or attacking one's body or reproductive function, which is usually caused by power imbalance or gender discrimination, which will result in psychological and physical suffering. Sexual violence against children is one of the social problems that needs special attention because this crime involves children in their actions.

The method used in this study is to use normative juridical approaches and empirical juridical approaches. The data used uses primary data and secondary data. The resource persons for this research consisted of Tanggamus Police Investigators, Lecturers in the Criminal Law section of the Faculty of Law, University of Lampung, Lecturer in Criminology at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, and the DAMAR Women's Advocacy Institute. The data collection procedure in writing this research is by means of literature and field studies. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, the factors that cause sexual crimes in adults and children with the *mode of sexual consent* are environmental factors (*differential association*), and with the existence of opportunities, it will become a factor in sexual crimes between adults and children with *the mode of sexual consent*, economic factors (*anomie* theory) when the economy is bad, it will be a factor in the occurrence of crime, religious factors (control theory) of a person who does not make religion as a guideline for his life, then when committing a crime does not feel guilty, Sexual crimes of adults and children with *the mode of sexual consent* are also caused by disturbed psychology and sexual disorders.

Sri Tanti

Efforts to overcome sexual crimes are with penal and non-penal efforts. Penal efforts are that the government must make more specific regulations regarding sexual crimes of adults and children with this *mode of sexual consent*, and related parties make repressive efforts, namely last resorts. Meanwhile, non-penal efforts carried out by related institutions are socialization or counseling by delivering materials about the act.

The suggestions in this study are: (1) To prevent the occurrence of sexual crimes with the mode *of sexual consent*, it is very necessary to have the help of the community, an environment that really cares about the unlawful acts that occur around them, and provide assistance together to keep family members and the community from falling into actions that will harm themselves and others around them. (2) It is hoped that the government can provide a more specific policy regarding sexual crimes against adults and children with *the mode of sexual consent*.

Keywords: Criminological, Sexual Crime, *Sexual Consent*

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ORANG
DEWASA DAN ANAK DENGAN MODUS *SEXUAL CONSENT*
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanggamus)**

**Oleh:
SRI TANTI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ORANG DEWASA DAN ANAK DENGAN MODUS *SEXUAL CONSENT* (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanggamus)**

Nama Mahasiswa

: **Sri Tanti**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011131**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 19790711 200812 2 001

Sri Riski, S.H., M.H.

NIK. 231701840326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M., M.H.


NIP. 19770601 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**




Sekretaris/ Anggota

: **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama : Sri Tanti

Nomor Induk Mahasiswa : 2112011131

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual Orang Dewasa Dan Anak Dengan Modus *Sexual Consent*” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau di buat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 06... Januari 2025



Sri Tanti

NPM. 2112011131

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sri Tanti, dilahirkan di Sidomulyo pada 10 Agustus 2003 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Hartono dan Ibu Hayati

Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar di SDN 1 Gunung Meraksa lulus pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pulau Panggung pada tahun 2018. Lalu penulis melanjutkan pendidikan pada SMA Negeri 1 Talang Padang dan lulus pada 2021.

Pada Tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari pada tahun 2024 di Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis aktif menjadi anggota bidang Humas pada UKMF FOSSI FH Universitas Lampung pada tahun 2021 dan menjadi Sekretaris pada bidang KIIK. Penulis juga pernah menjadi Sekretaris bidang LITBANG pada Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Lampung.

MOTTO

"Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami akan kembali."

(Q.S Al Baqarah: 156)

“Bermimpilah seakan-akan kau akan hidup selamanya.

Hiduplah seakan-akan kau akan mati hari ini”

(James Dean)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan Mama tercinta, Bapak Hartono dan Ibu Hayati

Terimakasih karena terus berjuang tanpa kenal lelah, menyayangi dengan tulus ikhlas tanpa mengharap balasan dan senantiasa berdoa untuk kebahagiaan dan masa depan anaknya, Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tidak pernah bisa terbalaskan olehku.

Teruntuk Kakak Andre Gunawan dan adik-adikku Handika Dwi Saputra, Shera Nadhifa Syafira yang selalu menyemangati dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual Orang Dewasa Dan Anak Dengan Modus *Sexual Consent* (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanggamus)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, kritik, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan masukan dalam skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana.
11. Narasumber dalam penelitian ini, Bapak Muhammad Jihad Fajar Balman, selaku Kepala Kepolisian Kasat Reskrim Resort Tanggamus, Ibu Medan Fatmayanti selaku Advokat Perkumpulan DAMAR Lampung, Bapak Heni Siswanto selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos.M.Krim., selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
12. Teristimewa untuk Papa dan Mama tercinta yang sangat aku sayangi dan cintai, dan keluarga yang selalu memberi semangat kepada putri pertamamu ini dengan sepenuh hati dan selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku, terimakasih atas segalanya dalam hidupku.
13. Kak Andre Gunawan yang sangat berjasa dan sudah seperti keluarga yang dengan tulus membimbingku sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dari awal sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.
14. Seluruh Keluarga Besar Fossi FH Universitas Lampung yang telah memberi semangat dan motivasi satu sama lain, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua, dan terimakasih sudah memberikan rasa kekeluargaan dalam UKM Fossi FH dan selalu bersama hingga saat ini.
15. Terimakasih juga kepada semua kakak-kakak Fossi FH Universitas Lampung terutama kak Nabila Arzeti, kak Zahid Alim, kak Ade Aprilia dan kak Tryan Zaki Aulia Yanis yang telah memberi kesempatan untuk saya dapat bergabung dalam

bidang Humas dan KIIK serta serlalu mengayomi selama masa kepengurusan berlangsung.

16. Sahabat cantik ku Andini Dewangga Susanti, yang menemani masa-masa perkuliahan, tempat berkeluh kesah, saling menguatkan, saling mendoakan.
17. Sahabat-Sahabat ku, Saarah Salsabilla Nabilla, Mentari Wulan Mahmud yang selalu menyemangatiku dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Sahabat-Sahabat ku yang aku sayangi dari awal perkuliahan sampai saat ini Putri Allisya Edwin, Syalsabilla Ratu Fadia, Septi Imania, terimakasih karena telah memberikan support, kebaikan dan rasa sayang serta kepedulian satu sama lain yang diberikan selama ini.
19. Teman rasa keluarga yaitu Putri Fatmawati, Mira Dwi Utami, Adinda Ramadhani, Pandan Shafira, Angel Natalia, Oca, Juharlia, Jevita, terimakasih karena sudah memberikan semangat.
20. Pinta Prasetyaning Darma Fitri terimakasih ya karena sudah banyak menolong ku dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, serta kenangan manis selama ini itu sangat memotivasi bagiku, terimakasih anak baik, anak cantik, anak pintar.
21. Rossa Visska, Khairunnisa Nawawi terimakasih karena selalu memberi motivasi serta semangat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih kedua oca yang cantik.
22. Teman-Teman KKN Desa Sidomekar, Ira, Nadita, Jeni, Lingga, Fariz, Azzam. Terimakasih kepada kalian yang telah memberikan pengalaman KKN yang sangat menyenangkan dan luar biasa.
23. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk semua simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Semoga Kebaikan yang telah diberikan akan mendapat pahala dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 2025
Penulis,

Sri Tanti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	21
B. Pengertian Kejahatan Seksual	27
C. Pengertian Anak Dan Orang Dewasa	36
D. Pengertian <i>Sexual Consent</i>	39
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48

IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Orang Dewasa Dan Anak Dengan Modus <i>Sexual Consent</i>	49
---	----

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Seksual Orang Dewasa Dan Anak Dengan Modus <i>Sexual Consent</i>	65
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.¹

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang menarik banyak perhatian dari media maupun masyarakat Indonesia yaitu kekerasan seksual ataupun kejahatan asusila. Akan tetapi, dinamika kejahatan ini memiliki pemahaman bahwa perilaku menyimpang yang terkait dengan "seksual" tersebut tidak hanya berfokus pada kebutuhan seksual pelaku melainkan juga pada kebutuhan non-seksual pelaku. Di antaranya adanya kekerasan seksual pada anak yang melibatkan anak dalam bentuk aktivitas seksual. Saat ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, baik anak sebagai korban kejahatan maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual.²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di seluruh dunia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan

¹ Paradias & Sopyono, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72, hlm. 61.

² Akbar Anugrah Fantono, (2023), Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, hlm. 42.

negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapatkan perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B Ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di Negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.³

Undang-Undang Dasar 1945 menuntut pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi jaminan yang wajib disediakan negara untuk warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terkait kejahatan kekerasan seksual yang merupakan suatu bentuk pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia. Peraturan yang berlaku di Indonesia adalah sarana perlindungan negara untuk melindungi hak warga negaranya, salah satu bentuknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan dasar yang berkaitan dengan kejahatan. Mengenai hal ini terkait tindak pidana kekerasan seksual secara substansial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah kejahatan seksual, tetapi dalam KUHP mengatur tentang kejahatan terkait kesusilaan.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi terkait lainnya yang berlaku di Indonesia terkait kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual yang terdapat didalamnya hanya pemerkosaan dan perbuatan cabul, dapat diartikan pemerkosaan apabila telah terjadi penetrasi alat kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan.⁴

³ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm.50.

⁴ Amrullah Salam, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Andi Djemma*, Vol.3, No.1 (2020), hlm. 59.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan cikal bakal generasi penerus selanjutnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Perlindungan khusus yang dilakukan demi perkembangan anak dilakukan karena mengingat anak merupakan golongan yang rawan akan kejahatan, banyak anak-anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa karena kurangnya perlindungan. Seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan perbuatan hukum wajib didampingi oleh seorang wali dan haknya dijamin oleh negara.⁵

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁶ Perlindungan hukum

⁵ Nirmala Nisa & Dian Andriasari, (2024), Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 1173/PID. SUS/2021/PN BDG). In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, No. 1), hlm. 491.

⁶ Silvia Fatmah Nurushshobah, (2019), Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 1(2), hlm. 120.

menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, anak dilihat sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.⁷

Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut adalah anak menjadi menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang *introvert*, susah tidur, tidak dapat fokus pada saat disekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu yang menjadi masalah yang dihadapi remaja menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang dapat menjerumus ke arah yang negatif. Selain itu faktor anak yang terpengaruh kedalam lingkungan yang tidak baik yang berbau porno seperti film porno, gambar-gambar porno, buku-buku yang berbau porno yang beredar luas di lingkungan masyarakat diduga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual.⁸ Semakin banyaknya tindak

⁷ Amrizal Siagian dkk, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022), hlm. 3.

⁸ Novrianza dan Iman Santoso, (2022), Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, hlm. 54.

pidana kejahatan seksual mengakibatkan munculnya beberapa modus baru, salah satunya adalah modus *sexual consent*. *Sexual consent* adalah ungkapan menyetujui atau tidak menyetujui untuk berhubungan seksual. Ungkapan ini sangat penting, mengingat setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan seksual, mulai dari apakah harus dilakukan atau tidak, kapan dapat dilakukan, aktivitas apa yang dapat dilakukan, dan sebagainya.⁹

Adapun asas *sexual consent* adalah *freely given* (persetujuan bebas dilakukan atas keinginan sendiri) reversible (dapat berubah/dapat dibatalkan), informed (aktivitas seksual hanya boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal), enthusiastic (setiap pihak hanya melakukan apa yang ia inginkan bukan yang diharapkan pasangannya), dan specific (persetujuan hanya untuk satu jenis aktivitas seksual dan tidak dapat diterapkan pada aktivitas seksual lainnya).

Karena setiap orang memiliki hak dan otoritas atas tubuhnya, setiap orang dapat menentukan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan tubuhnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim. Meskipun demikian, terkadang term *sexual consent* diartikan berbeda-beda oleh tiap orang sehingga sering terjadi miskomunikasi dalam pasangan. Misalnya, terkait sejauh mana dan apa aktivitas yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk benar-benar memastikan setiap tindakan didasari persetujuan oleh kedua belah pihak.

Beberapa contoh pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan modus *sexual consent* adalah sebagai berikut:

1. Kasus Mario Dandy Satriyo yang berusia 20 tahun yang melakukan hubungan seksual atau bersetubuh sebanyak 5 kali dengan mantan kekasihnya yaitu Agnes Gracia yang berusia 15 tahun dengan dasar suka sama suka/*sexual consent*.¹⁰
2. Kasus warga Lampung Tengah Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, di Kampung Karang Endah, Senin (22/5/2022). Penangkapan AM (21)

⁹ Pelecehan Seksual Terhadap Anak, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>, diakses Pada Tanggal 24 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Agnes Gracia Ngaku Sudah 5 Kali Bersetubuh dengan Mario Dandy, Bisa Dijerat Pasal Pencabulan? , diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2023/04/11/142103/agnes-gracia-ngaku-sudah-5-kali-bersetubuh-dengan-mario-dandy-bisa-dijerat-pasal-pencabulan>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.35 WIB.

- berkat laporan pelapor Evi (34), kerabat korban berinisial SV (13), warga Kecamatan Terbanggi Besar. Melakukan persetujuan dengan dasar suka sama suka atau tanpa unsur paksaan dan menjalin hubungan asmara dengan korban.¹¹
3. Kasus warga Pesisir Barat berinisial HT (43) yang di tangkap oleh anggota polisi Pesisir Barat akibat melakukan persetujuan dengan anak di bawah umur berusia 16 Tahun dengan modus membujuk rayu akan memberikan sejumlah uang dan akan membelikan sebuah sepeda motor baru dari dealer, serta akan membelikan sebuah handphone, sehingga korban mengikuti kemauan pelaku/*consent*.¹²
 4. Kasus persetujuan yang terjadi antara sopir odong-odong berinisial RIS yang berusia 42 tahun dengan NN yang masih berusia 17 tahun. NN dikabarkan hamil tiga bulan usai disetubuhi berkali-kali di rumah kontrakan pelaku di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan melakukan bujuk rayu sehingga terjadi kesepakatan/*consent*.
 5. Seorang Anak SMA berusia 16 Tahun di Tanggamus, Kecamatan Talang Padang menjadi korban persetujuan dengan bapak-bapak dewasa di daerah Talang Padang. Modus yang digunakan adalah pelaku menjalin hubungan asmara dengan korban yang masih duduk dibangku SMA, sehingganya terjadi modus *consent*/persetujuan suka sama suka dalam melakukan persetujuan.

Setelah melihat beberapa kasus diatas, pemahaman terhadap kekerasan seksual perlu untuk dipahami agar dapat memahami makna “tanpa persetujuan korban”. Hal ini diperlukan karena keduanya saling berkaitan. *Sexual consent* adalah aktivitas seksual dengan persetujuan kedua belah pihak yang jika dilakukan dengan adanya paksaan dan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa unsur *consent* sangat diperlukan dalam kegiatan seksual.

¹¹ LPA Lamteng Sesalkan Kembali Terjadinya Kasus Asusila Anak di Bawah Umur, Minta Perhatian Ortu, diakses dari <https://lampung.tribunnews.com/2022/06/01/lpa-lamteng-sesalkan-kembali-terjadinya-kasus-persetubuhan-anak-di-bawah-umur-minta-perhatian-ortu>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.40 WIB.

¹² Polres Pesisir Barat tangkap pelaku persetujuan terhadap anak di bawah umur , diakses dari <https://lampung.antaranews.com/berita/683784/polres-pesisir-barat-tangkap-pelaku-persetubuhan-terhadap-anak-di-bawah-umur>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.50 WIB.

Consent harus diberikan secara sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan aktivitas seksual. *Sexual consent* memiliki beberapa asas, yaitu: 1) *Freely given*, yang maksudnya adalah bahwa kegiatan seksual itu ada bebas dan karena keinginan sendiri; 2) *reversible*, bahwa kegiatan tersebut dapat diubah atau bahkan dibatalkan; 3) *informed*, kegiatan seksual dapat dilakukan jika keadaannya sesuai dengan perjanjian di awal; 4) *enthusiastic*, setiap pihak yang ada dalam kegiatan itu hanya melakukan hal yang ingin dilakukannya, bukan hal-hal yang diharapkan oleh pasangannya; 5) *specific*, persetujuan untuk satu jenis kegiatan seksual tidak bisa diterapkan pada kegiatan seksual yang lain.¹³

Kasus kekerasan seksual yang kian meningkat membuat pemerintah turun tangan untuk menerapkan aturan. Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi keterbatasan aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada Tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif merumuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang akan mengatur terkait pelecehan seksual secara lebih luas, yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diharapkan dikarenakan telah berlakunya peraturan itu bisa mencegah serta meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bukan hanya menjadi titik terang untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual namun juga menuai banyak perdebatan. Salah satunya bentuk sikap mengkritisi persoalan terkait persetujuan seksual atau seksual *consent* yang dipandang melalui paradigma hukum Indonesia. Pembaharuan hukum pidana terkait persetujuan seksual membuka polemik baru mengenai regulasi yang ada di Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dapat memberikan pertimbangan lebih dalam dan luas mengenai permasalahan tersebut.

¹³ Rizka Rahmasari, (2022), Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, hlm. 82.

Dalam aturan penanganan kekerasan seksual inilah yang kemudian muncul istilah *sexual consent* (persetujuan seksual) yang menjadi polemik di masyarakat. Konsep *sexual consent* ini lahir dari *John Locke* yang merupakan filsuf empirisme dan liberalisme klasik. *Sexual consent* ini mendapat pengaruh pemikiran liberal bahwa manusia memiliki hak penuh atas tubuhnya. yang menjadi perbincangan ada pada kesalahan cara berpikir menganggap persetujuan membuat suatu perilaku menjadi dibenarkan dan kebenaran yang diperoleh dari persetujuan selalu berarti kebenaran secara moral, dari hal ini kebenaran tidak serta merta dari persetujuan kedua orang namun ditinjau dari pertimbangan moral di masyarakat.¹⁴

Eksistensi seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana kekerasan seksual telah ada dalam regulasi atau peraturan yang berlaku di Indonesia, walaupun seksual *consent* belum mengambil peran yang signifikan dalam undang-undang yang membahas secara khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun seksual *consent* sudah menjadi persoalan yang disuarakan oleh berbagai golongan masyarakat, dengan termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seksual *consent* atau persetujuan seksual telah berperan dalam Pembaharuan Hukum Pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan sosial, serta kebijakan penegakan hukum. Seksual *consent* sebagai bagian dari kebijakan kriminal, tertuang dalam pasal terkait perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu Permendikbud Ristekdikti Nomor 30 Tahun 2021.

Persetujuan seksual atau seksual *consent* memiliki definisi yang bervariasi, termasuk dari definisi hukum maupun ilmiah. Dari segi medis menurut Yusra Firdaus, mendefinisikan bahwa seksual *consent* atau persetujuan seksual adalah kegiatan seksual yang bila dilakukan tanpa ada suatu persetujuan dari salah satu pihak, tergolong ke dalam kategori pelecehan atau kekerasan seksual.¹⁵

¹⁴ Kasrat UKMKI Bahas Makna Dan Konsekuensi *Sexual Consent*, unair.ac.id, diakses Pada Tanggal 24 Maret 2024 Pukul 15.30 WIB

¹⁵ Yusra Firdaus ditulis ulang oleh Diah Ayu, dipublikasikan tanggal 2 Mei 2019, Hellosehat.com, diunduh tgl 24 Maret 2024, pukul 15.33 WIB.

Pengertian *consent* menurut Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 adalah harus adanya persetujuan terhadap hubungan seksual yang terjadi saat adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menerangkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang tercela yang dapat merendahkan harkat dan kehormatan seseorang dan menyerang sistem reproduksi seseorang, ketimpangan relasi kekuasaan dan gender berdampak pada kondisi psikis korban. Selain itu, posisi rentan korban dalam masyarakat dengan budaya patriarki menjadi faktor penentu yang signifikan.¹⁶

Kemunculan permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut mendapatkan reaksi yang beragam ditegah masyarakat yang ditimbulkan oleh penggunaan paradigma *sexsual consent* atau. Diantara sikap penolakan dipicu adanya kekhawatiran penggunaan paradigma *sexual consent* tersebut akan melegalkan seks bebas dan perzinaan dan dianggap bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar 1945.¹⁷

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan bahwa terkait *sexual consent* walaupun terdapat persetujuan didalamnya hal ini tidak berlaku untuk yang masih berusia anak. Hal ini dikarenakan korban berusia anak, maka tidak ada konsep persetujuan murni orang di bawah usia 18 tahun untuk melakukan hubungan seksual, maka hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana. ICJR juga menegaskan bahwa persetubuhan dengan anak merupakan tindak pidana sekalipun ada narasi bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, hal tersebut guna melindungi hak-hak seorang anak untuk masa depannya. Studi kriminologis, adalah suatu pencarian mengapa dan bagaimana terjadinya kejahatan. Termasuk dalam mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dan dampak kerugian yang timbul dengan adanya kejahatan. Pada akhirnya kriminologi hanya merekomendasikan bagaimana cara mencegah maupun mengatasinya. Rekomendasi yang disampaikan, bersifat

¹⁶ Rizka Rahmasari, (2022), Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, hlm. 84.

¹⁷ Riki Zulfiko, (2022), Paradigma *Sexsual Consent* Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Pagaruyuang Law Journal*, hlm. 107.

kompleks dan sangat luas.¹⁸ Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul skripsi ini yaitu “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Orang Dewasa Dan Anak Dengan Modus *Sexual Consent*”, dengan fokus kajian tentang bagaimana kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* jika di lihat dari sudut pandang kriminologi. Sehingga akan di temukan upaya yang tepat untuk menanggulangi sesuai dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* itu sendiri.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis kriminologis terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*. Adapun ruang lingkup tempat penelitian penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi wilayah Provinsi Lampung waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

¹⁸ Kleden, K. L, (2019), Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 70.

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*.
 - b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*.
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam pengembangan Hukum Pidana khususnya tentang kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mempelajari lebih lanjut topik-topik utama yang dibahas dalam penelitian ini dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teori Kriminologi

- 1) Teori *Differential Assosiation/Asosiasi Diferensial*

Data statistik Sekolah Studi Ekologi Chicago (*Chicago School*) mengungkapkan bahwa, sosiologi mempelajari kejahatan. Selain itu, terjadi depresi dalam masyarakat Amerika, yang berkontribusi pada meningkatnya kejahatan sebagai "produk dari lokasi, peluang, dan nilai". Seorang ilmuwan sosial Amerika bernama Edwin H. Sutherland, pada tahun 1934, dalam bukunya *Standards of Criminal Science* mengemukakan hipotesis *Differential Affiliation*. Sutherland ingin mengupayakan teori ini sebagai teori yang dapat menjelaskan alasan terjadinya kejahatan. Edwin H. Sutherland kemudian mengkaji kejahatan Kerah Putih sebagai

bagian dari upayanya untuk melihat apakah teorinya dapat menjelaskan penyebab kejahatan Kerah Putih dan kejahatan konvensional. Tokoh hipotesis *afiliasi diferensial* adalah Edwin H. Sutherland, terdapat 9 (sembilan) usulan yang menyebabkan perbuatan salah, yaitu: cara berperilaku kriminal adalah cara berperilaku yang dipelajari, cara berperilaku kriminal dipelajari dengan bekerja sama dengan orang lain dalam siklus korespondensi, sebagian besar waktu dihabiskan untuk berkonsentrasi pada cara berperilaku kriminal yang terjadi dalam pertemuan pribadi yang tertutup.

Apabila yang dimaksud dengan tata cara tindak pidana, yang diperhatikan adalah melakukan pelanggaran, kesengajaan, alasan pembelaan, dan sudut pandang tertentu. Jalan dan dasar pemikiran ini dikonsentrasikan melalui makna pedoman yang sah. Seseorang menjadi jahat karena menerima pandangan yang memandang pedoman yang sah sebagai pemberian kesempatan untuk melakukan perbuatan salah dibandingkan dengan memandang hukum sebagai aturan yang wajib ditaati

Asosiasi Diferensial bermacam-macam frekuensi, waktu, kebutuhan dan kekuatannya. Cara paling umum untuk berkonsentrasi pada cara berperilaku yang tidak baik diperoleh melalui kontak dengan contoh dan komponen jahat yang biasanya terjadi di setiap siklus pada umumnya, sedangkan cara berperilaku jahat adalah pernyataan persyaratan umum yang layak. Berikut ini kelebihan teori *Differential Association* bertitik pada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Teori ini umumnya dilengkapi untuk memahami alasan-alasan melakukan kesalahan karena penyakit sosial.
- b. Teori ini dapat memahami bagaimana seseorang karena/melalui pengalaman yang berkembang menjadi perilaku tidak baik.
- c. Ternyata, teori ini bergantung pada kenyataan dan masuk akal.¹⁹

¹⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, (2018), Hukum dan Kriminologi, Aura, Lampung, hlm. 75- 79

2) *Teori Anomie*

Sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim, teori *anomie* ternyata ada tiga sudut pandang, yakni: Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (manusia adalah makhluk sosial), kecenderungan manusia untuk hidup bermasyarakat, dan ketergantungan manusia terhadap masyarakat bahwa seluruh aspek dari pandangan manusia. sebagai sebuah negara (pada umumnya akan tinggal di provinsi-provinsi, dan ketahanannya bergantung pada hubungan moral). Teori *anomie* Robert K. Merton dahulu awalnya menggambarkan hubungan antara cara berperilaku yang terlambat dan tahap-tahap tertentu dalam struktur sosial yang akan mengarah, melahirkan dan mendorong keadaan pelanggaran standar yang merupakan respons biasa. Oleh sebab itu, terdapat dua komponen sifat delinkuen: komponen budaya dan struktur social.²⁰

3) Teori Kontrol

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi:

a) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

²⁰ *Ibid*, hlm 79.

b) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai Masyarakat.

d) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

Teori kontrol berpusat dari topik mengapa tidak setiap orang melanggar hukum atau mengapa individu tunduk pada hukum. Kecurigaan teori kontrol yang dikemukakan oleh F. Ivan Nye antara lain :

- a. Harus dilakukan kontrol internal dan eksternal.
- b. Manusia diberikan pemahaman-pemahaman agar tidak melakukan kejahatan.
- c. Urgensinya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya *delinkuen*, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap individu manusia.
- d. Diupayakan remaja mematuhi hukum yang ada (*law abiding*).²¹

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Ada dua upaya yaitu penal dan non penal merupakan upaya untuk menanggulangi tindak pidana. Berikut ini diuraikan pula masing-masing upaya tersebut:

²¹ *Ibid*, hlm 98.

1. Upaya Penal

Kegiatan pembentukan hukum (substansi) dan kegiatan penegakan hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegakan hukum), dan otoritas yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman (permohonan), merupakan segala upaya rasional masyarakat untuk memberantas kejahatan. Kegiatan yang dijalankan oleh badan-badan ini tidak berdiri sendiri-sendiri namun saling terhubung satu sama lain sesuai dengan kemampuan khusus mereka dalam menerapkan kerangka penegakan hukum atau sistem peradilan pidana.²²

Upaya penal ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat repressive setelah terjadinya suatu tindak pidana, serta berdasarkan undang-undang dan aturan lainnya yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang ada. Kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*"²³ Terdapat beberapa alasan-alasan menurut pendapat para pakar hukum pidana tentang masih diperlukannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1) H.L. Packer, menyatakan:

- a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman dari bahaya itu.
- c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama atau terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat dan

²² Emilia Susanti, (2019), Politik Hukum Pidana, *Aura CV Anugrah Utama Raharja*, hlm. 8.

²³ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung, 2016, hlm. 43.

digunakan secara manusia. Sebaliknya ia merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

2) Marc Ancel, menyatakan:

Sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.

3) Muladi, menyatakan:

Hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitas dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.²⁴

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a) Bagaimana upaya pemerintah menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana (penal) dalam penelitian ini dibatasi pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Penyidikan adalah upaya penyidik kepolisian untuk mencari serta mengumpulkan bukti demi ditemukannya tersangka. Penyidikan dilakukan setelah tahap penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

²⁴ *Ibid*, hlm. 56

undang ini (Pasal 1 Angka 5 KUHAP). Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 Angka 4 KUHAP).²⁵

Tujuan penyidikan dapat diperinci sebagai Tindakan penyidik untuk mendapatkan ketenangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa yang melakukan tindak pidana.²⁶

2. Upaya *Non Penal*

Non Penal Policy lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan merupakan tindakan preventif. Preventif artinya bersifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa pendapat tersebut terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Upaya non penal dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menghargai satu sama lain, saling bertoleransi dan tidak mudah untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain upaya preventif, dapat juga diterapkan upaya preemtif. Menurut Parsudi Suparlan istilah upaya preemtif khususnya sebagai "pengembangan masyarakat".

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

²⁵ Rinaldy Amrullah, "Konflik Kewenangan Penyidikan Antara Penyidik Polri Dan Polisi Kehutanan Dalam Pencurian Kayu", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2, Mei-Agustus, 2013, 206-207.

²⁶ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. Hlm. 86.

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.²⁷

2. Konseptual

- a. Analisis adalah pemeriksaan dan pemecahan suatu persoalan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan cara yang paling umum dalam menanggulangi suatu persoalan yang dimulai dari perkiraan dan kenyataan.²⁸
- b. Ilmu Kriminologi merupakan studi kejahatan dalam ilmu pengetahuan. Dari kata Yunani "*crime*" yang berarti "kejahatan" dan "*logos*" yang berarti "ilmu pengetahuan", "kriminologi" mengacu pada studi tentang perilaku kriminal atau kejahatan.²⁹
- c. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
- d. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

²⁷ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung, 2019, hlm.46.

²⁸ Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A. (2020), Analisis bahan ajar, *Nusantara*, hlm 314.

²⁹ *Op.cit.*, hlm 2.

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- e. Rumusan kamar perdata dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.
- f. Pengertian *sexual consent* adalah persetujuan seksual atau suatu perilaku seksual yang dilakukan atas dasar saling setuju atau ridho.³⁰

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang analisis kriminologis kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum kriminologi, tinjauan terhadap tindak pidana kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *seksual consent*, dan upaya penanggulangan pidana mengenai analisis kriminologis kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *seksual consent*.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekata masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeolahan

³⁰ Achmad Reza Hutama Al Faruqi, (2022), *Sexual Consent Perspektif MAQĀSID SYARI’AH*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, hlm 171.

data dan analisis data mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Orang Dewasa dan Anak dengan Modus *Sexual Consent*”.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Orang Dewasa dan Anak dengan Modus *Sexual Consent*”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18, ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan, mempertanyakan kekejaman, dan inefisiensi dari peradilan pidana dan sistem penjara. Selama periode ini reformis seperti Cesare Beccaria di Italia, Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris, semua mewakili apa yang disebut sekolah klasik kriminologi, berusaha melakukan reformasi penologikal dan hukum pidana yang berlaku saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati prinsip *nulla poena sine lege* (proses hukum), mengurangi penerapan hukuman mati, dan untuk memanusiakan lembaga pemasyarakatan.³¹

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang dalam sejarah perkembangannya bersamaan dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi pada Tahun 1850. P.Topinard, adalah seorang ahli Antropologi Prancis yang pertama kali memberikan penjabaran mengenai kriminologi.²⁹ W.A. Bonger, berpendapat kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri kejahatan dengan sangat luas.

Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

³¹ Besse Patmawati, (2021), *Kriminologi*, Eureka Media Aksara: Jawa Tengah, hlm. 10

tentang kejahatan. Ada banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait.³² Dalam berbagai literature kepustakaan, kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), beliau seorang antropologi Prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata “*crime*” (kejahatan/penjahat), dan “*Logos*”(ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Bonger mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi sosial (penyakit masyarakat), kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri.³³ Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. Kriminologi murni terdiri dari :

- a. Antropologi criminal (*Criminal Antropology*), merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (Somatios), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
- b. Sosiologi criminal (*Criminal Sociology*), ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi criminal (*Criminal Psychology*), ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi criminal*, yaitu suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau Urat Syaraf.
- e. Penology yaitu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

³² I Gusti Ngurah Parwata, (2017), *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.28

³³ *Ibid*, hlm.45

Selanjutnya, bonger membagi Kriminologi terapan menjadi 3 bagian :

- 1) *Criminal hygiene*. yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) *Politik criminal*, usaha untuk menanggulangi kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan. Jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.
- 3) Kriminalistik (*Police Scientific*) Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.³⁴

Pendapat berikutnya oleh Paul Mudigdo Mulyono, menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi juga karena adanya dorongan si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh Michael dan Alder kemudian dikemukakan pula bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Hubungan antara kriminologi dengan ilmu hukum pidana, yaitu apabila dalam ilmu hukum pidana objeknya adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana dan tujuannya agar dapat dimengerti lalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah seorang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, lalu tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab si penjahat berbuat jahat, apakah memang karena bakatnya sebagai penjahat, atau faktor lain yang di dorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik karena sosiologis maupun ekonomis

³⁴ *Ibid*

Sesuai dengan pengertian diatas, bahwa pentingnya mempelajari kriminologi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan pengajaran kriminologi pada umumnya.
- b. secara khusus memberikan pengertian yang mendalam/mantap kepada mahasiswa terhadap masalah kejahatan dan pelanggaran.
- c. Untuk mengembangkan penelitian di bidang kriminologi, agar dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang masalah kejahatan khususnya yang terjadi di Indonesia, yang meliputi:
 - 1) Motivasi dan sebab-sebab kejahatan.
 - 2) Sebagai alat melakukan usaha preventif terhadap kejahatan dan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.
 - 3) Mengetahui tentang statistik kejahatan, sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan kejahatan.³⁵

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat Indonesia masih sangat marak dari berbagai jenis kejahatan dan dari berbagai kalangan tentu saja ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menangani dan mencegah semua penyebab dari terjadinya kejahatan tersebut, karena agar kejahatan itu bisa dicegah dengan cara mengetahui apa penyebab dari terjadinya tindak pidana tersebut dan sebab tersebut bisa dicegah dengan menggunakan analisis kriminologi.

2. Teori-teori Kriminologi

Upaya untuk mengatasi suatu permasalahan memerlukan teori ilmu kriminologi. Dari sekian banyak spekulasi yang tercipta, dapat diuraikan beberapa teori yang dapat digabungkan menjadi kumpulan spekulasi yang memahami pentingnya unsur-unsur sosial yang mendasari dalam mendukung maraknya perbuatan jahat, yaitu:

³⁵ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, (2019), *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

- a. Teori *Differential Association (Sutherland)*: Latar belakang teori Differential Association untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika, pada Tahun 1934 yang terkenal dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Teori ini mendapat pengaruh terbesar dari tokoh aliran Chicago seperti W.I. Thomas. Juga pengaruh aliran "symbolic interactionism" dari George Mead, Park, dan Burgess, dan aliran ekologi yang dikembangkan oleh Shaw & McKay. Juga hubungannya dengan Thorsten Sellin dengan culture conflict memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi E. H. Sutherland dalam mengembangkan teori asosiasi diferensial. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa teori *Asosiasi Diferensial* ini disusun bertitik tolak dari tiga teori sebagai berikut: *Ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*.³⁶ Versi kedua dari teori Asosiasi Diferensial disajikan dalam edisi keempat Tahun 1947. Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Hipotesis ini memberikan penjelasan yang tepat mengenai pengakuan desain perbuatan salah. Cara berperilaku nakal dipelajari secara berkelompok melalui kolaborasi dan korespondensi, dan yang diwujudkan dalam kelompok adalah tata cara melakukan pelanggaran dan alasan-alasan yang membantu terjadinya demonstrasi jahat.
- b. Teori *Anomie*: Emile Durkheim, Hal ini disebabkan oleh kendurnya manajemen dan kontrol sosial yang menyebabkan kerusakan moral sehingga menyulitkan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan standar, dan sering kali terjadi benturan standar dalam hubungan.
- c. Teori Kontrol Sosial: Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak

³⁶ William III and McShane, *Criminological Theory*, (Penerbit Prince Hall, New Jersey), 1988, hlm. 49-50

pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.³⁷ Hipotesis ini mengacu pada pembicaraan tentang perbuatan salah dan perbuatan salah yang terkait dengan faktor humanistik: termasuk desain keluarga, sekolah, dan pertemuan yang ada. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu kontrol privat dan kontrol sosial. Kontrol individu merupakan kemampuan individu untuk membatasi dirinya dalam mencapai kebutuhannya dengan mengabaikan standar-standar yang berlaku di mata publik. Sebaliknya, kontrol sosial adalah kapasitas lembaga atau kelompok sosial untuk menerapkan norma atau peraturan secara lebih efektif. Perbuatan tercela atau tercela dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terbentuknya karakter, diasimilasikannya, individu-individu maju besar dan buruk dari keluarga.

Empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi:

- 1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

- 2) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Jakarta: Mandar Madju), 1994, hlm. 108-143

3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.³⁸

- d. Teori *Labeling* (Howard Becker's): Teori label menolak gagasan bahwa penyimpangan memiliki signifikansi relatif. Penyimpangan terjadi ketika pihak lain bereaksi dengan memberi label pada pelaku dan menunjukkan penyimpangan perilaku tertentu.³⁹

Teori-teori kriminologis dapat digunakan untuk menerapkan peraturan pidana karena teori tersebut memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang bagaimana atau mengapa individu dan perilaku tertentu dipandang jahat oleh masyarakat. Teori dapat memberikan jawaban bagaimana seseorang dapat menangani suatu permasalahan.

B. Pengertian Kejahatan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan terhadap anak dimana orang yang lebih tua menggunakan anak sebagai sebuah objek seksual.⁴⁰ Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan dalam bentuk apapun baik dalam bentuk sentuhan maupun kekerasan yang tidak berupa sentuhan.⁴¹ Kekerasan seksual dalam bentuk sentuhan adalah seperti meraba atau mengelus organ vital anak (kelamin, atau bagian sensitif lainnya); memasukkan bagian

³⁸ *ibid*

³⁹ Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar, (2018), Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Pandecta, Sulawesi Tengah, hlm 12-20

⁴⁰ Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1.1 (2015). 12-23

⁴¹ Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *MediaPressindo*, 2018. 45

tubuhnya atau benda lain ke mulut, anus, atau alat kelamin anak; pelaku memaksa korban untuk memegang bagian tubuhnya sendiri atau bagian tubuh orang lain.⁴² Sedangkan kekerasan seksual online terhadap anak adalah seperti mempertunjukkan bagian tubuhnya (termasuk alat kelamin) pada anak dengan cara yang tidak pantas; mengambil gambar atau merekam aktivitas tidak senonoh dalam adegan seksual yang jelas maupun tersamar (merekam anak yang sedang membuka baju); memperdengarkan atau memperlihatkan visualisasi yang mengandung muatan pornografi.⁴³ Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁴⁴

Selanjutnya, kekerasan seksual terhadap anak, baik pemerkosaan maupun sodomi, merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa, tubuh dan kesehatan. Pada kejahatan tersebut, mutlak diperlukan bantuan tenaga ahli seorang dokter yang berkompeten terhadap bidang tersebut yang dituangkan ke dalam *Visum et Repertum*.⁴⁵ Tindak pidana kekerasan seksual dengan anak sebagai korban menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta

⁴² Ningsih, Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan* 4.2 (2018): 267

⁴³ Arliman, Laurensius. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): 305- 326.

⁴⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm 7

⁴⁵ Kurniasari, Alit. "Dampak kekerasan pada kepribadian anak." *Sosio informa* 5.1 (2019). 23-34

Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁶ Sanksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (diatur dalam KUHP Bab ke XIV Buku ke II dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Apalagi melihat dampak dari kekerasan seksual yang sangat luar biasa, tidak hanya terjadinya kekerasan fisik maupun kerusakan organ reproduksinya, tetapi dampak psikologis yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjabarkan pengertian dari kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang memiliki sifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang biasanya disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau diskriminasi gender, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan yang optimal bagi korban.⁴⁸ Pengaturan dalam hukum yang ada di Indonesia mengatur tindakan kekerasan seksual dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai kejahatan kesusilaan atau perkosaan.

⁴⁶ Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021): 1-10.

⁴⁷ Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. "Pelecehan seksual terhadap anak." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2.1 (2015).

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah “semua tindakan yang bersifat merendahkan ataupun menghina dan menyerang fisik ataupun hasrat seksual seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.⁴⁹

Suatu perbuatan ataupun kata-kata yang ditujukan seseorang untuk membuat orang lain terlibat dalam suatu kegiatan seksual yang tidak dikehendaki adalah contoh bentuk dari kekerasan seksual. Dua unsur terpenting dalam kekerasan seksual, yang pertama adalah adanya suatu pemaksaan atau tidak adanya *consent* atau persetujuan, dan yang kedua adalah unsur dari korban yang tidak mampu memberikan *consent* atau persetujuan, misalnya adalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak.⁵⁰

Bentuk-bentuk kekerasan seksual:

- a. Pelecehan seksual, berasal dari kata leceh, memilik arti penghinaan atau peremehan. Istilah dalam bahasa inggris disebut *sexual harassment*. Kata harass memiliki arti mengganggu, menggoda, atau mengusik sehingga mengakibatkan kemarahan dan rasa tidak nyaman pada pihak yang diganggu tersebut. Sementara itu pelecehan seksual secara hukum diartikan sebagai suatu pemaksaan kehendak seksual. Pelaku pelecehan seksual pada umumnya memiliki pola perilaku yang cenderung melecehkan secara seksual.⁵¹

Unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan atau nonfisik
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.

⁴⁹ Siti Amira, Skripsi : “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38.

⁵¹ Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.17 No.3. hlm. 341.

- b. Eksploitasi seksual, pengertian eksploitasi seksual menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.⁵²
- c. Pemaksaan kontrasepsi, Pengertian pemaksaan kontrasepsi menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan berbentuk mengatur, dan/atau merusak organ, fungsi sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, rangkaian kebohongan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak memiliki keturunan”.⁵³
- d. Pemaksaan aborsi, istilah aborsi diserap dari bahasa inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang artinya pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam secara bahasa disebut juga dengan lahirnya janin karena suatu paksaan atau dipaksakan dengan sendirinya sebelum waktu yang seharusnya.⁵⁴
- e. Perkosaan, berasal dari kata perkosa yang memiliki arti paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Menurut KBBI terdapat unsur yang menempel pada tindakan perkosaan adalah adanya suatu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hal hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.
- f. Pemaksaan perkawinan, tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk

⁵² Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, Ps. 1, Angka 7.

⁵³ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 14.

⁵⁴ Maria Ulfah, Fikih Aborsi, (Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 2006), hlm. 33.

menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan”.⁵⁵

- g. Pemaksaan pelacuran, tindak pidana pemaksaan pelacuran menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang diberikan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- h. Perbudakan seksual, Tindak pidana perbudakan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu”.
- i. Penyiksaan seksual, tindak pidana penyiksaan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban”.

Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis.

- a. Secara praktis, merupakan pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/kesopanan.
- b. Secara religius, kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Dipercayai bahwa apa yang disebut baik datangnya dari Tuhan dan yang apa disebut buruk datangnya dari roh jahat.⁵⁶
- c. Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat pada KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa pertimbangan:

1) Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya, sebagai berikut:

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 17.

⁵⁶ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 24.

- a. Kejahatan ekonomi, misalnya pengedaran narkoba.
- b. Kejahatan seksual, misalnya perbuatan pencabulan, Pasal 289 KUHP.
- c. Kejahatan politik, misalnya pemberontakan PKI, dan pemberontakan GAM.
- d. Kejahatan lain-lain, misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2) Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya.

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-11 KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

3) Kepentingan Statistik

- a. Kejahatan terhadap orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya.
- b. Kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian, perampokan, dan sebagainya.
- c. Kejahatan terhadap kesusialaan umum misalnya perbuatan cabul.

4) Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan

kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan korupsi.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar, dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan pemerasan.

5) Ahli-ahli Sosiologi

- a. Kejahatan kekerasan terhadap orang. Contoh: pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya.
- b. Kejahatan harta benda karena ada kesempatan. Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar, dan sebagainya.
- c. Kejahatan karena kedudukan/jabatan. Contoh: kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. Kejahatan politik. Contoh: pemberontakan, spionase, sabotase, perang gerilya.
- e. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Kejahatan ini biasa juga disebut "kejahatan tanpa korban". Contoh: pemabukan, gelandangan, perjudian, pelacuran.
- f. Kejahatan konvensional. Contoh: perampokan, pengangguran, pencurian kecil-kecilan.
- g. Kejahatan terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius, dan lain-lain.

- h. Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi. Contoh: pemalsuan, pencopetan, dan sebagainya.⁵⁷

6) Sisi Kejiwaan

Beberapa gangguan jiwa yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum:

- a. *Skizofrenia*: gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang memengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, emosional dan tingkah laku manusia. Ciri-cirinya yaitu berhalusinasi, menurunnya percakapan, bertingkah laku aneh, penarikan diri dari realita sosial, dll. Ada asumsi bahwa ada hubungan antara ide-ide paranoid dan kekerasan dan bahwa korban kekerasan serangan seringkali orang-orang yang digambarkan dalam delusi para penderita *skizofrenia* ini.
- b. Depresi: ditandai oleh suasana hati yang sedih, rasa bersalah dan tidak berharga, kehilangan motivasi, gangguan nafsu makan, kelelahan, murung, dll. Untuk depresi yang berkepanjangan, akan diikuti dengan pikiran berulang tentang kematian dan bunuh diri serta dapat merugikan orang lain.
- c. *Mental Handicap and Crime*
 Gangguan: individu atau kelompok yang terlahir dalam keadaan normal, tanpa gangguan, kemudian pada proses kehidupannya mengalami hambatan atau gangguan perkembangan.
 Cacat: kelompok yang berada pada batas rendah rentang IQ, kelainan genetik-kromosom, down syndrome, virus, keracunan zat kimia yang semua terjadi pada masa prenatal.
- d. Psikopat: psikopat tidak sama dengan gila karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Ciri dari sikap antisosial dapat diamati sejak usia dini seperti berbohong, tindakan merugikan orang lain.

⁵⁷ Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 21-22.

C. Pengertian Anak Dan Orang Dewasa

1. Pengertian Anak

Anak merupakan makhluk sosial seperti orang dewasa yang memerlukan orang lain dalam proses pertumbuhan jiwanya, hal ini dikarenakan seorang anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang tua anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang sempurna.⁵⁸ Pada merekalah orang tua memiliki harapan agar seorang anak mampu mengemban amanah dan tanggungjawab itu, maka mereka perlu memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara layak dan optimal, meliputi kesehatan fisik, mental, sosial maupun spiritual serta mendapatkan hak-haknya, dan dilindungi ataupun disejahterakan.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵⁹ Anak menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah generasi emas yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didefinisikan yaitu sebagai berikut “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

⁵⁸ Wan Nova Listia, *Anak Sebagai Makhluk Sosial*, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, Vol.1.No1, 2015. hlm 14

⁵⁹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, Hlm 18

pidana”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5, menjelaskan mengenai pengertian anak yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Pengertian anak tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*), diartikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali terdapat peraturan-perundang-undangan yang telah diatur dalam negara tersebut.⁶⁰

Selanjutnya yang dimaksud anak korban sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan klausul-klausul point tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.⁶¹ Serta adanya restitusi terhadap korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71D Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Anak yang berperan sebagai korban dapat menderita dan mendapatkan kerugian fisik maupun psikis. kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka hingga kematian, sedangkan kerugian psikis dapat berupa mental yang terganggu, trauma berkepanjangan, hilang percaya diri, maupun rasa takut tiada henti.⁶²

⁶⁰ Rini Fathonah, (2022), *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm 29

⁶¹ Nikmah Rosidah. & Rini Fatonah. (2017). *Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung, Zam-Zam Tower*, hlm 5

⁶² Farid, (2001), *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 78.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan)

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

2. Pengertian Orang Dewasa

Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Meskipun tidak secara tegas Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dewasa atau tidak berada di bawah umur adalah mereka yang telah berumur 18 tahun, namun dengan menyatakan bahwa tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua maka menjadi cakap menurut hukum.

D. Pengertian *Sexual Consent*

Pengertian *consent* menurut Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 adalah harus adanya persetujuan terhadap hubungan seksual yang terjadi saat adanya ketimpangan relasi kekuasaan.⁶³ *Sexual consent* adalah persetujuan seksual atau suatu perilaku seksual yang dilakukan atas dasar saling setuju atau ridho. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual yang menjadi momok kaum perempuan.⁶⁴

Pernyataan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, dalam hukum pidana, bahwa hubungan seksual bisa digolongkan menjadi tindak pidana apabila didalamnya mengandung unsur ketiadaan persetujuan, namun jika hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka maka tidak dapat dipidana, tetapi jika pelaku yang melakukan persetubuhan itu adalah orang dewasa terhadap anak maka akan tetap dikenakan sanksi pidana.⁶⁵

Consent atau persetujuan dalam hal ini memiliki pengertian yaitu sebuah ekspresi setuju atau tidak setuju untuk melakukan suatu aktivitas seksual. *consent* yang diberikan ketika melakukan suatu aktivitas seksual dilakukan tanpa adanya suatu paksaan dan harus dengan kesadaran. *Sexual Consent* memiliki beberapa asas, yaitu:⁶⁶

- a. *Freely Given*, yang artinya bahwa kegiatan seksual itu terjadi karena keinginan sendiri;
- b. *Reversible*, bahwa kegiatan tersebut dapat diubah atau dibatalkan;
- c. *Informed*, bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan apabila sesuai dengan perjanjian di awal;
- d. *Enthusiastic*, hanya akan melakukan yang sama-sama diinginkan kedua belah pihak;
- e. *Specific*, berarti suatu persetujuan hanya diberlakukan untuk satu jenis kegiatan yang dimana tidak dapat diberlakukan untuk kegiatan lainnya.

⁶³ Rizkia Rahmasari, (2022), Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, hlm 84.

⁶⁴ Achmad Reza Hutama Al Faruqi, (2022), *Sexual Consent* Perspektif MAQĀSID SYARI'AH, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, hlm 171.

⁶⁵ Institute For Criminal Justice Reform, (2020), *Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual*, dalam <https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalahdasar-kekerasan-seksual/>, diakses pada 29 Maret 2024, pukul 09.56 WIB

⁶⁶ Dewi. K, RUU PKS dalam Persepektif Hukum Pidana. (Jakarta: Webinar online, 2021).

Pernyataan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, dalam hukum pidana, hubungan seksual bisa digolongkan menjadi tindak pidana, apabila didalamnya mengandung unsur ketiadaan persetujuan. Persetujuan atau *consent* merupakan titik penting, yang akan membuat negara dalam hal ini menyediakan legitimasi, untuk dapat melakukan campur tangan terhadap kehidupan pribadi warganya. Namun dalam hal ini suatu konsep terkait legalisasi oleh negara haruslah memiliki pembeda dibandingkan dengan konsep legalisasi yang diberikan oleh negara terhadap status hukum warga negaranya.

Consent tidak bisa diberikan dalam semua kondisi, misalnya dalam keadaan terpengaruh alkohol atau mabuk, atau dalam pengaruh obat-obatan terlarang, yang berada dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu tindakan seksual kepada seseorang, maka dari itu *consent* yang terjadi dalam kondisi-kondisi tersebut bisa dianggap tidak sah.

Legalisasi pada dasarnya bukan suatu pemberitahuan bahwasanya suatu *consent* atau persetujuan diberikan keseluruhan dari saat hal tersebut diberikan hingga dinyatakan sebaliknya, namun legalisasi adalah pernyataan terkait hubungan hukum antara dua pihak yang dilegalkan oleh negara. Tidak dapat dikatakan sebagai suatu penentu mengenai tindak pidana terjadi atau tidak bila hanya dilihat berdasarkan legalitas status hubungan antar individu yang melakukan hubungan seksual. Bahkan dalam hukum pidana Indonesia dapat dikriminalisasi bila mana seseorang melakukan perkosaan dalam perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶⁷

Perihal kriminalisasi juga termuat dalam Pasal 288 KUHP, yang menyatakan setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan kekerasan dan sampai mengakibatkan luka pada anak perempuan yang di bawah umur walaupun telah terikat perkawinan yang sah dimata hukum maka dapat terancam pidana.

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Ps. 46

Syarat yang harus dicermati dengan melihat apakah persetujuan atau *consent* dalam hubungan seksual berlaku secara hukum, yaitu:

1. *Consent* hanya sah bila dinyatakan seseorang yang telah dewasa dimata hukum. Di Indonesia tidak ada aturan yang terperinci mengenai *age of consent*, namun dalam Pasal 287 KUHP mengatakan bahwa ada larangan untuk melakukan hubungan seksual bagi anak di bawah 15 tahun.
2. *Consent* tidak menghalalkan apapun yang melanggar hukum. Karena walaupun kedua pihak memberikan persetujuan atau *consent* dan dalam usia yang cukup untuk melakukan hubungan seksual, kegiatan seksual tersebut oleh hukum tetap tidak diperbolehkan, yakni seperti yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. *Consent* hanya diberikan jika seseorang memahami kondisi yang sedang ia hadapi dan menerima konsekuensi serta resiko yang akan ia derita. Bila seseorang berada dalam ancaman maka tidak dianggap mampu memberikan persetujuan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan salah dari sudut pandang yuridis adalah suatu demonstrasi/perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan secara humanis perbuatan salah adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini khususnya sebagai hilangnya harmoni dan keseimbangan mental.⁶⁸ Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Penal

Penal (peraturan/hukum pidana) merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana-sarana reformatoris dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan

⁶⁸ Saraswati, P. S, (2015), Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*, hlm 141.

pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum. Kemudian, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan secara represif mencakup penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan. Termasuk mengatasi kejahatan dengan cara pidana.⁶⁹ Tata cara penegakan hukum pidana yang menyeluruh dan selesai total adalah kebijakan hukum pidana, atau Kebijakan Penal.

Rantai yang terpadu dan eksekusi merupakan tahap ketiga perumusan, penerapan, dan pelaksanaan untuk memungkinkan proses fungsionalisasi dan operasionalisasi kebijakan sosial (*Social Policy*), sehingga tercipta kesejahteraan sosial dan perlindungan Masyarakat.⁷⁰ Salah satu upaya untuk menuntaskan kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan adalah strategi yang paling mapan yang sudah ada sejak penciptaan manusia itu sendiri. Hal ini memerlukan penegakan hukum pidana dan penerapan hukuman penjara. Pengendalian perbuatan salah dengan menggunakan pidana (peraturan) dikenal sebagai cara berpikir lama tentang pengendalian perbuatan salah. Ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan pidana merupakan sisa dari kebiadaban masa lalu kita yang patut untuk dijauhi. Penilaian ini tentu saja mengingat pandangan bahwa menyampaikan suatu kesalahan merupakan bentuk perlakuan buruk atau pengakuan terhadap korban.

M. Cherif Bassiouni, menyatakan bahwa sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran perlakuan yang dianggap kejam dan berlebihan menurut standar saat ini. Disebutkan pula bahwa perkembangan perubahan korektif di daratan Eropa dan Inggris pada dasarnya merupakan respons pakar pemasaran terhadap penegakan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, ada pula penilaian yang menyatakan bahwa teori *retributive*.⁷¹ Kita harus memastikan penegakan hukum pidana, selain mampu memberantas kejahatan, juga tidak memberikan dampak yang terlalu negative terhadap mereka yang terkena dampaknya.

⁶⁹ Ramiyanto, R., & Waliadin, W, (2019), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm 325.

⁷⁰ John Kenedi, (2017), Kebijakan Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14

⁷¹ *Op.cit.*, hlm 36.

Jika hukum pidana dan hukumannya bertujuan untuk memberantas kejahatan secara efektif tanpa memberikan dampak negatif pada mereka yang dirugikan, maka hal ini dapat dilakukan:

- a. Penegakan hukum pidana dan penghukuman tidak boleh lagi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan atau menghilangkan kejahatan. karena pada hakikatnya kejahatan merupakan “masalah sosial” dan “masalah kemanusiaan” yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana. Kejahatan sosial merupakan permasalahan yang merupakan fenomena sosial yang dinamis, terus berkembang, dan sangat rumit.
- b. Persyaratan peraturan pidana dan pidanaan tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan hukum belaka (dilakukan dengan mematuhi standar legitimasi yang tegas dan target pertukaran yang ketat), namun pada saat yang sama melibatkan strategi (*The problem of Policy*).⁷²

Ada beberapa alasan menurut para ahli hukum pidana mengenai perlunya peraturan pidana untuk memberantas perbuatan salah, antara lain sebagai berikut:

- a. H.L. Packer, menyatakan:
 - 1) Sanksi pidana sangat penting: kita tidak bisa hidup, saat ini atau dalam kerangka berpikir seperti itu, tanpa hukum.
 - 2) Sanksi pidana adalah alat yang paling ideal atau menyiratkan bahwa siapa pun dapat berharap untuk menemukan bahwa kita perlu mengelola risikorisiko serius dan yang akan datang dan untuk mengelola bahaya dari risiko-risiko tersebut.
 - 3) Dalam beberapa kasus, sanksi pidana merupakan “penjamin utama atau terbaik” terhadap kebebasan manusia, dan dalam kasus lain, sanksi tersebut merupakan “ancaman utama”.

⁷² Maroni, (2016), Pengantar Politik Hukum Pidana, *Aura*, Bandar Lampung, Hlm 56.

- b. Marc Ancel, berpendapat bahwa kelembagaan sistem hukum pidana, tindak pidana, dan penilaian hakim terhadap pelanggar konstitusi berdasarkan hukum murni dan hukum pidana harus tetap dipertahankan.
- c. Muladi, berpendapat bahwa hukum pidana dan pidana masih diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan karena mencakup aspek rehabilitasi dan koreksi serta perlindungan masyarakat dari tindak pidana berat.⁷³

2. Upaya Penanggulangan *Non Penal*

Upaya non-penal ini sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pemolisian dengan cara reformatoris hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya non-penal yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui..⁷⁴

G.P Hoefnegels, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - 1) Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa. Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressif*” (penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegah sebelum kejahatan terjadi).⁷⁵

⁷³ *Ibid*, hlm 46

⁷⁴ Winarni, L. N, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, hlm 61.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 61

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁷⁶

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Yuridis Empris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan. Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Tanggamus pada Tahun 2024. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tanggamus	1 Orang
2. Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung	1 Orang
3. Lembaga Advokasi Anak DAMAR Lampung	1 Orang
4. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 Orang +</u>
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor penyebab kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* yaitu: faktor lingkungan *differential association/Asosiasi Diferensial*), faktor ekonomi (teori *anomie*), faktor agama (teori kontrol). Faktor yang paling dominan yang menyebabkan kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* adalah faktor ekonomi. Selain ekonomi pergaulan pelaku juga kurang baik, pelaku melakukan hal terlarang ini disebabkan dari lingkup pergaulannya yang kurang sehat. Kejahatan labelling laki-laki yang menganggap wanita adalah pelayan untuk laki-laki. Selain itu adanya kelainan seksual yang disebabkan oleh kejiwaan atau psikologi para pelaku kejahatan seksual dengan modus *sexual consent*.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* yaitu dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan yaitu pemerintah harus membuat peraturan yang lebih khusus mengenai kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* ini. Sedangkan Upaya non penal yang dilakukan lembaga-lembaga terkait adalah dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi-materi mengenai perbuatan kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* tersebut, yaitu tentang bagaimana cara menghindarinya, dampak-dampak yang terjadi ketika melakukan hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam hal ini penulis memberikan saran:

1. Masyarakat hendaknya menciptakan lingkungan yang lebih peduli akan tindakan melanggar hukum yang terjadi di sekitarnya, serta memberikan

bantuan dengan bersama-sama untuk menjaga anggota keluarga dan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang lebih khusus mengenai kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung: Jakarta.
- Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi: Makassar.
- Ambas Nandang dan Andriasari Dian, (2019), *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djanggih Hardianto, dan Qamar Nurul, (2018), *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta, Sulawesi Tengah.
- Farid, (2001), *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.78.
- Fathonah, Rini, (2022), *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Srikandi : Surabaya.
- I Gusti Ngurah Parwata, (2017), *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kenedi, John, (2017), *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A, (2020), *Analisis bahan ajar*, Nusantara.
- Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung.
- Marpaung Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm 7.
- Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nazmi, Didi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum Angkasa Raya*. Angkasa Raya: Padang.
- Patmawati Besse, (2021), *Kriminologi*, Eureka Media Aksara: Jawa Tengah.
- Rosidah, Nikmah.& Fatonah Rini. (2017). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, hlm5.
- Simatupang, Nursariani &Faisal. 2017. *Kriminologi:Suatu Pengantar*. Pustaka Prima: Medan.
- Soedjono, Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, (Jakarta: Mandar Madju), 1994, hlm. 108-143
- Soetodjo Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, Hlm 18.
- Susanti Emilia, (2019), *Politik Hukum Pidana*, Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo Eko, (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung.
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media: Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

C. JURNAL

- Achmad Reza Hutama Al Faruqi, (2022), *Sexual Consent Perspektif MAQĀSID SYARI'AH*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.

- Akbar Anugrah Fantono, (2023), *Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Politeknik Ilmu Pemasarakatan.
- Amalia Resky, (2023), *Peran Keluarga Dalam Membentuk Perilaku Anak, J Bimbingan dan Konseling*.
- Amrizal Siagian dkk, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022).
- Amrullah, Rinaldy. 2013. *Konflik Kewenangan Penyidikan Antara Penyidik Polri Dan Polisi Kehutanan Dalam Pencurian Kayu*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.2.
- Amrullah, Salam, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", Jurnal Andi Djemma, Vol.3, No.1 (2020), hlm. 59.
- Arliman, Laurensius. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2017): 305- 326.
- Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan", Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.17 No.3. hlm. 341.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021): 1-10.
- Kleden, K. L, (2019), *Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
- Ningsih, Sri Henyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan* 4.2 (2018): 267
- Nirmala Nisa & Dian Andriasari, (2024), *Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 1173/PID. SUS/2021/PN BDG)*. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, No. 1).
- Novrianza dan Iman Santoso, (2022), *Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.
- Paradias & Sopyono, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61-72.

- Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan.
- Ramiyanto, R., & Waliadin, W, (2019), *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Riki Zulfiko, (2022), *Paradigma Sexasual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pagaruyuang Law Journal.
- Rizka Rahmasari, (2022), *Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.
- Saraswati, P. S, (2015), *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal Advokasi,
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. "Pelecehan seksual terhadap anak." Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2.1 (2015).
- Silvia Fatmah Nurushshobah, (2019), *Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani), 1(2).
- Wan Nova Listia, Anak Sebagai Makhluk Sosial, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, Vol.1.No1, 2015. hlm 14
- Winarni, L. N, (2016), *Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum.

D. SUMBER LAIN

Agnes Gracia Ngaku Sudah 5 Kali Bersetubuh dengan Mario Dandy, Bisa Dijerat Pasal Pencabulan? , diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2023/04/11/142103/agnes-g-ngaku-sudah-5-kali-bersetubuh-dengan-mario-dandy-bisa-dijerat-pencabulan>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.35 WIB.

Institute For Criminal Justice Reform, (2020), *Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual*, dalam <https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalahdasar-kekerasan-seksual/> , diakses pada 29 Maret 2024, pukul 09.56 WIB.

Kasrat UKMKI Bahas Makna Dan Konsekuensi Sexual *Consent*, unair.ε , diakses Pada Tanggal 24 Maret 2024 Pukul 15.30 WIB.

LPA Lamteng Sesalkan Kembali Terjadinya Kasus Asusila Anak di Bawah Umur, Minta Perhatian Ortu, diakses dari <https://lampung.tribunnews.com/2022/06/01/lpa-lamteng-sesalkan-kembali-terjadinya-kasus-persetubuhan-anak-di-bawah-umur-minta-perhatian-ortu>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.40 WIB.

Pelecehan Seksual Terhadap Anak, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>, diakses Pada Tanggal 24 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB.

Polres Pesisir Barat tangkap pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur , diakses dari <https://lampung.antaranews.com/berita/683784/polres-pesisir-barat-tangkap-pelaku-persetubuhan-terhadap-anak-di-bawah-umur>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.50 WIB.

Siti Amira, Skripsi : “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38.

<https://mediakompeten.co.id/artikel/polsek-pugung-amankan-5-terduga-pelaku-pencabulan-anak-dibawah-umur>. Diakses pada tanggal 20 September 2024, pukul 12.30 WIB.

<https://humas.polri.go.id/2023/11/05/polsek-gunung-sugih-berhasil-amankan-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dan-persetubuhan/>.